

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang universal karena permasalahan yang dibahas menyeluruh mulai dari aturan-aturan, perintah, dan larangan-larangan serta anjurannya yang berlaku bagi seluruh alam semesta beserta isinya, tak terkecuali kepada seluruh umat Islam sampai hari akhir nanti.¹ Pembahasan di dalam Islam meliputi semua aspek dalam kehidupan manusia, namun manusia itulah yang kurang memperhatikan dan mendalami inti dari al-Qur'an dan as-Sunah, sehingga masih banyak yang memiliki anggapan bahwa Islam hanya membahas terkait dengan masalah ritual saja.² Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, salah satunya yaitu syariah.

Syariah menjelaskan ajaran Islam tentang hukum Islam atau peraturan yang harus dilaksanakan serta ditinggalkan oleh manusia. Salah satunya yaitu ibadah, ibadah merupakan tindakan yang dilakukan terkait dengan hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam ibadah, manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan suatu kewajiban. Misalnya, shalat, puasa, zakat dan haji.³ Zakat yang dikaitkan dengan harta

¹ Slamet Wiyono, Taufan Maulana, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013), 9.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. Ke-1(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 3.

³ *Ibid* ,...4.

yang dimiliki seseorang tergolong dalam kewajiban yang disebut dengan istilah *ibadah mālīyah* (ibadah harta). Shalat, puasa dan haji digolongkan dalam kategori *ibadah badāniyah*.⁴ Karena itu, dilihat dari segi kepentingan yang menyangkut pada kepentingan perorangan, seperti ibadah shalat dan puasa, dan menyangkut kepentingan masyarakat, misalnya zakat dan haji.⁵ Selain perintah mendirikan Shalat, Allah SWT juga memerintahkan manusia untuk menunaikan zakat.⁶

Zakat dalam syariah terkandung dua aspek didalamnya. *Pertama*, sebab dikeluarkannya zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang terhadap suatu harta atau dapat disebabkan juga oleh tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak serta subur karena mengeluarkan zakat. *Kedua*, pensucian karena zakat merupakan pensucian atas suatu kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian bagi jiwa manusia dari dosa-dosanya.⁷ Diharapkan setiap muslim sadar akan suatu kewajiban agamanya agar selalu membayar zakat. Apalagi jika ia ingin bertindak secara rasional untuk menjamin kepentingan jangka pendek dan jangka panjangnya. Zakat merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh umat Islam, karena nilainya sangat penting dalam agama islam. Zakat sangat ditekankan dalam al-Qur'an. Ada sekitar 85 ayat yang menyandingkan kata zakat dengan kata shalat. Allah SWT telah

⁴ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Cet. Ke-1(Jakarta : Universitas Indonesia Pres, 2012), 31.

⁵ Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Cet. Ke-13 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015),244.

⁶ *Ibid.*,266.

⁷ Nurul Huda, Novarini, *Zakat Prespektif Mikro-Makro*, Cet. Ke-1(Jakarta : Prenada Media Group, 2015), 2.

mewajibkan zakat kepada kaum muslimin melalui al-Qur'an, as-Sunanah, dan ijma'.⁸ Jadi, umat islam diwajibkan untuk membayar zakat yang hukumnya wajib serta telah tercantum dalam al- Qu'an, as- Sunnah, dan ijma'.

Zakat terdiri dari dua macam yaitu, zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Dalam zakat fitrah seorang muslim wajib mengeluarkan 2,5 kg (3,1 liter) dari makanan pokok (yang senilai) diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Waktu pemberian zakat fitrah yaitu sebelum pelaksanaan shalat idul fitri selama bulan ramadhan. Sedangkan zakat mal atau zakat harta meliputi zakat profesi, binatang ternak, emas, perak, dan makanan yang mengenyangkan serta sejenisnya yaitu buah-buahan atau harta perniagaan.⁹ Seluruh umat islam diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian dari harta kekayaanya untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dalam jangka waktu dan jumlah yang telah ditetapkan. Sumber-sumber harta harus mengeluarkan zakat dikhususkan pada harta atau barang dagangan yang dipersiapkan untuk di jual. Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang menunjang untuk memperoleh rejeki. Ketika memperoleh rejeki hal itu merupakan sebuah nikmat yang harus disyukuri, dengan melaksanakan kewajiban atas harta-harta yang

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Sauqina, Abu Aulia Rahma. Cet. Ke-1(matranam : PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 43.

⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari normatif ke pemaknaan sosial*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), 263.

dimiliki.¹⁰ Jadi dalam melakukan perdagangan, sebagian rejeki yang diperoleh wajib diberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan.

Imam mujtahid sepakat bahwasanya barang dagangan wajib dizakati.¹¹ Alasan utama mengenai wajibnya zakat perdagangan adalah beberapa ayat al-Qur'an yang secara umum telah menegaskan kewajiban mengeluarkan sebagian dari keuntungan apa saja yang diperoleh manusia sebagai hasil usahanya. Diantaranya ketika menyebutkan orang-orang yang bertaqwa.¹²

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta” (QS. adz-Dzariat (51): 19).¹³

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا كَسَبُوا لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan orang-orang yang dalam hartanya disisipkan bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan tidak meminta” (QS. al-Ma'aarij (70):24-25)¹⁴

Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat akan tetapi tidak mau untuk mengeluarkan zakat, ketegasan sikap tersebut menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat merupakan suatu kedurhakaan. Salah satu sebab belum maksimalnya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara efektif

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*,...42.

¹¹ Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, Cet. Ke-13(Bandung : Hasyimi, 2012), 135.

¹² Nurjannah, Skripsi, *Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Dan Implementasinya Di Pasar Lokessi Pare-Pare*, STAIN Pare-Pare, 2017. Hal 17.

¹³ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya juz 1-30 Edisi Baru* (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 753.

¹⁴ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya juz 1-30 Edisi Baru* (Jakarta : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 836.

di suatu lembaga-lembaga pengumpul zakat, yaitu dikarenakan pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib untuk dikeluarkan masih sangat terbatas.¹⁵

Pentingnya mengeluarkan zakat perdagangan serta kurangnya pemahaman terhadap sistem penghitungan dan penyaluran zakat, maka sangat dianjurkan bagi umat Islam, khususnya para pedagang untuk mempelajari tentang zakat perniagaan atau perdagangan agar dapat memahami sistem zakat secara baik dan benar sesuai dengan syariat yang berlaku. Bertujuan agar zakat yang dikeluarkan benar-benar dapat bermanfaat bagi orang lain dan khususnya dirinya sendiri.

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang wajib zakat kurang memahami atau bahkan tidak memahami sama sekali tentang aturan berzakat. Salah satunya dialami oleh Bapak Rudi Hartono, pemilik UD. Cahaya Teknik. Beliau tidak mengetahui aturan, nisab serta kadar yang dikeluarkan. Sehingga beliau melakukan pembayaran zakat setiap tahunnya dengan jumlah yang sesuai pada kehendak beliau sendiri. Penyaluran zakat tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui kerabatnya sendiri (tidak melalui lembaga zakat) tanpa mempertimbangkan kriteria penerima zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Bapak Rudi Hartono tidak mengerti aturan-aturan yang harus dilakukan pada saat mengeluarkan zakat.

¹⁵ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. Ke-1 (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 2.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan yang terjadi di UD. Cahaya Teknik dengan judul **“ANALISIS METODE PENGHITUNGAN DAN PENYALURAN ZAKAT PERNIAGAAN UD. CAHAYA TEKNIK SURABAYA”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana analisis metode penghitungan dan penyaluran zakat perniagaan UD. Cahaya Teknik ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah di atas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis metode penghitungan dan penyaluran zakat perniagaan UD. Cahaya Teknik.

Sedangkan kegunaan penelitian :

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang metode penghitungan dan penyaluran zakat perniagaan UD. Cahaya Teknik

2. Bagi pembaca

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan pembaca mengenai metode penghitungan dan penyaluran zakat perniagaan UD. Cahaya Teknik.

3. Bagi Universitas

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan dapat dijadikan bahan referensi atau tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi syariah.

D. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang di jadikan sebagai referensi. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penyaluran zakat, yaitu :

1. Skripsi dari Siti Urfi Afif Kulwatun Kodiroh, Progam Studi Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura tahun 2018 dengan judul *“Analisis Fiqh Zakat Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Jatipayak Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan”* penelitian ini membahas secara umum tentang zakat pertanian dan terdapat beberapa beberapa narasumber yang akan di di jadikan responden. Adapun yang membedakan dengan skripsi peneliti adalah dari segi pembahasannya yang mana di skripsi ini membahas tentang zakat perniagaan, dan fokus terhadap satu narasumber yang akan di jadikan obyek penelitian.
2. Skripsi Nurjannah, Progam Studi Hukum Ekonomi Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare tahun 2017 dengan judul *“Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare”* penelitian ini membahas pemahaman tentang pedagang terhadap zakat perdagangan dan terdapat beberapa narasumber. Adapun

yang membedakan dengan skripsi peneliti yaitu dari segi objek lokasi dan di dalam pembahasan, peneliti lebih fokus di penyaluran dan penghitungan zakat.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori

Landasan teori ini membahas mengenai teori-teori apa yang akan digunakan dalam penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini akan membahas apa saja metode yang akan digunakan dalam penelitian, meliputi: jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti menyajikan deskripsi secara umum objek penelitian, berisi jawaban dari rumusan masalah, dimana secara spesifik dalam bab ini menjelaskan tentang analisis metode perhitungan dan penyaluran zakat perniagaan UD. Cahaya Teknik.

BAB V : Penutup

Pada bab ini peneliti membahas mengenai kesimpulan, saran dan dilengkapi dengan daftar pustaka.